


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 376 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh	Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin  Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Np 19671227 198810 1 002	
	Nama SOP	Izin Operasional Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko 5. Permensos Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 6. Keputusan Bersama Mendagri dan Mensos Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin 	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN/LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin Operasional
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN/LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
-	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko 5. Permensos Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial 6. Keputusan Bersama Mendagri dan Mensos Nomor 78 Tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan memakai materai @ 10.000 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Daftar susunan pengurus 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 5. Akte notaris/akta perubahan 6. Daftar kekayaan termasuk sarana dan prasarana 7. Surat Keputusan (SK) Pengurus 8. Fotokopi NPWP Badan/Perorangan yang telah diverifikasi sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 9. Fotokopi Rekening Bank Yayasan 10. Pasfoto berwarna uk. 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 	-	-	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	2 tahun	-

Lampiran : IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN/LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Asuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan memakai materai @ 10.000 2. Fotokopi KTP Pemohon 3. Daftar susunan pengurus 4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 5. Akte notaris/akta perubahan 6. Daftar kekayaan termasuk sarana dan prasarana 7. Surat Keputusan (SK) Pengurus 8. Fotokopi NPWP Badan/Perorangan yang telah diverifikasi sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 9. Fotokopi Rekening Bank Yayasan 10. Pasfoto berwarna uk. 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan berkas permohonan 2. Pemeriksaan berkas 3. Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) 4. Pembayaran retribusi (jika ada retribusi) 5. Proses SK/Izin 6. Penyerahan SK/Izin 	Gratis	3 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar